



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor: 569/ Pid. B/
2011/ PN. Kraks)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF EVIDENCE IN A CRIMINAL ACT
OF THEFT BY WEIGHTING
(Study of Court Decision of Kraksaan Number: 569/ Pid. B./ 2011/
PN.Kraks)*

**YONI ARIYANTO
NIM : 080710191070**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor: 569/ Pid. B/
2011 PN. Kraks)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF EVIDENCE IN CRIMINAL ACT
OF THEFT BY WEIGHTING
(Study of Court Decision of Kraksaan Number: 569/ Pid. B./ 2011/
PN.Kraks)*


**YONI ARIYANTO
NIM : 080710191070**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO :

“ Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu yang dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui ”

(QS. AL-Baqarah, 2:188)*



*transliterator Anwar Abu bakar. 2011, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Sinar Baru Algensindo Offset. Bandung..


PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan segenap perjuangan menggapai ilmu ini kepada orang-orang terkasih.

1. Ayahanda Burawi dan Ibunda Wahyunik tercinta yang telah mengasuhku dan mendidikku dengan do'a yang bisa aku rasakan kesejukan di hatiku, nasihat serta kasih sayangnya sehingga aku dapat menyelesaikan studiku. Tak ada sesuatu yang dapat kupersembahkan, namun semoga karya tulis ilmiahku ini dapat menjadi suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi ayah dan ibu.
2. Guru-guru TK, SD, SMP, dan MAN serta Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta bimbingan dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.



PRASYARAT GELAR
ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor: 569/ Pid. B/
2011 PN. Kraks)



Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

YONI ARIYANTO
NIM : 080710191070

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, November 2012

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 05 NOVEMBER 2012**


Oleh

Pembimbing,

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 19570324 198601 1001

Pembantu Pembimbing,

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP. 19700428 199802 2001



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor: 569/ Pid. B/
2011 PN. Kraks)**

Oleh:

YONI ARIYANTO

080710191070

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

SAMSUDI, S.H., M.H.

NIP: 19570324 198601 1001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.

NIP: 19700428 199802 2001

Mengesahkan :

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,**

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 19710501 199303 1001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 29

Bulan : Oktober

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.

NIP: 19650603 199902 2001

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.

NIP: 19750725 200112 2002

Anggota Penguji

SAMSUDI, S.H., M.H.

NIP: 19570324 198601 1001

(.....)

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.

NIP: 19700428 199802 2001

(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : YONI ARIYANTO

NIM : 080710191070

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor: 569/ Pid. B/ 2011/ PN. Kraks)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 29 Oktober 2012

YONI ARIYANTO
080710191070

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang dengan berkah dan karunianya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara material maupun moral sehingga skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor: 569/ Pid. B/ 2011/ PN. Kraks)” dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini, disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H., M.H., Pembantu Dekan II, dan Bapak H. Eddy Mulyono S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. Ketua Dosen Penguji Skripsi yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan kemudahan dan dorongan semangat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H. Sekretaris Dosen Penguji Skripsi yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan kemudahan dan dorongan semangat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Samsudi, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Skripsi yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan kemudahan dan dorongan semangat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Sapti Prihatmini, SH., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing yang juga bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan

- mengarahkan serta memberikan kemudahan dan dorongan semangat bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Samsudi, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana dan memberikan petunjuknya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
 8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
 9. Bapak W. Lingitubun, S. H., M. H., Kepala Kejaksaan Negeri Jember beserta seluruh karyawan Kejaksaan Negeri Jember yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan selama melakukan kuliah kerja mahasiswa.
 10. Kedua orang tua saya Burawi dan Wahyunik yang saya cintai dan saya banggakan, yang senantiasa selalu memberikan nasihat, doa, kasih sayang serta dukungannya;
 11. *My Princes* Iid Fitria Kartika Sari, terima kasih atas semua cinta kasih sayang, dukungan, semangat, dan perhatian yang diberikan.
 12. Sahabat-sahabat terbaik saya Fathurrosi, Farid Mardiato, Fitra Teguh Nugroho serta teman-teman angkatan '08 Fakultas Hukum dan keluarga besar Universitas Jember semuanya tanpa terkecuali.
 13. Teman-teman KKM di Kejaksaan Negeri Jember yang bersama-sama kuliah kerja 40 hari bersama dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan.
 14. Semua pihak yang penulis tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Jember, Oktober 2012

Penulis

RINGKASAN

Implikasi dari Negara hukum adalah setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dilandasi oleh hukum. Dalam kehidupan hukum mengatur segala tingkah laku manusia, agar nantinya kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan damai, tertib, aman dan sejahtera. Salah satu produk hukum yang dibuat oleh negara adalah hukum pidana, hukum pidana menurut Moeljatno (pengertian hukum pidana secara materiil) adalah keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar ketentuan (aturan) hukum. Kemudian (pengertian hukum pidana secara formil) adalah untuk menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut akan dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

Seperti kasus yang terjadi didaerah Probolinggo ini, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan No: 569/Pid.B/2011/PN.KRAKS dengan kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan 8 orang, telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP. Setelah penulis membaca Putusan No: 569/Pid.B/2011/PN.KRAKS timbul permasalahan, yakni 1) Apakah alat bukti yang diajukan dalam proses persidangan dengan sistem pembuktian yang ada dalam KUHAP; dan 2) Apakah pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara 10 bulan terhadap pelaku pencurian dalam Putusan (No. 569/Pid.B/2011/PN.Kraks) dengan fakta dipersidangan.

Dilihat dari permasalahan tersebut terdapat tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis, yaitu Untuk mengetahui alat bukti yang diajukan dalam proses persidangan sesuai dengan sistem pembuktian yang ada dalam KUHAP dan mengetahui pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara 10 bulan terhadap pelaku pencurian dalam Putusan Nomor: 569/Pid.B/2011/PN.Kraks. itu sudah sesuai dengan fakta dipersidangan.

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang meliputi yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), studi kasus

(*case study*), serta bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

Kesimpulan, pertama: Bahwa alat bukti yang diajukan dalam proses persidangan sesuai dengan sistem pembuktian menurut KUHAP, namun putusan perkara nomor (569/Pid.B/2011/PN.Kraks) Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti yang diambil oleh terdakwa yaitu berupa rel lori sebanyak 10 batang dengan panjang kurang lebih 2 meter. Kedua: Bahwa pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara 10 bulan terhadap pelaku pencurian sudah sesuai dengan fakta dipersidangan, namun dakwaan Jaksa Penuntut Umum kurang memberikan sifat dari tujuan pidana yaitu membuat pelaku kejahatan jera dan tidak akan megulangi melakukan perbuatan melanggar hukum lagi.

Saran, pertama: Di dalam proses persidangan Jaksa Penuntut Umum hendaknya mengajukan barang bukti berupa rel lori milik Pabrik Gula (PG) Gending yang telah dicuri oleh terdakwa dan 7 Orang temannya, untuk lebih menyakinkan Majelis Hakim bahwa terdakwalah yang telah melakukan pencurian. Kedua: Majelis Hakim dalam memberikan putusan harus sesuai dengan tujuan pidana, yaitu membuat pelaku kejahatan jera dan tidak megulangi melakukan perbuatan melanggar hukum lagi.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PRASYARAT GELAR | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN | vii |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN | viii |
| HALAMAN PERNYATAAN | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH | x |
| HALAMAN RINGKASAN | xii |
| HALAMAN DAFTAR ISI | xiv |
| | |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4 Metode Penelitian | 6 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian | 6 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah | 6 |
| 1.4.3 Bahan Hukum | 7 |
| 1.4.4 Analisa Bahan Hukum | 8 |
| | |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| 2.1 Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana | 9 |
| 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana | 9 |
| 2.1.2 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana | 14 |
| 2.2 Tindak Pidana Pencurian | 16 |
| 2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian | 16 |

| | |
|---|-----------|
| 2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian..... | 17 |
| 2.3 Pembuktian..... | 19 |
| 2.3.1 Pengertian Pembuktian..... | 19 |
| 2.3.2 Macam-Macam Alat Bukti..... | 21 |
| 2.3.3 Sistem Pembuktian Menurut KUHAP | 22 |
| 2.4 Pidana,Pemidanaan dan Prinsip-Prinsip Pemidanaan | 23 |
| 2.5 Putusan Hakim..... | 29 |
| 2.5.1 Pengertian dan Macam-macam Putusan..... | 29 |
| 2.5.2 Syarat Sahnya Putusan..... | 32 |
| | |
| BAB 3 PEMBAHASAN | 34 |
| 3.1 Kesesuaian antara alat bukti yang di ajukan dalam proses persidangan dengan sistem pembuktian yang ada dalam KUHAP..... | 34 |
| 3.2 Kesesuaian antara pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara 10 bulan terhadap pelaku pencurian dalam Putusan (No.569/Pid.B/ 2011/ PN.Kraks) dengan fakta dipersidangan... | 53 |
| | |
| BAB 4 PENUTUP | 67 |
| 4.1 Kesimpulan..... | 67 |
| 4.2 Saran..... | 68 |

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN